



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan : Jenderal Ahmad Yani No. 070 Bengkulu Kode Pos : 28712
Telp. (0766) 21258 Fax. (0766) 21687 E-mail :
Website : www.bengkalis.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS NOMOR : 94 / KPTS / II / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAKSANAAN PEMBINAAN
ANALISIS DAN EVALUASI SURAT PERTANGGUNGJAWABAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya administrasi keuangan pada
pada kegiatan pelaksanaan pembinaan analisis dan evaluasi
Surat Pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan
Pembinaan Analisis dan Evaluasi Surat Pertanggungjawaban
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun
Anggaran 2016, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu
tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan
Pembinaan Analisis dan Evaluasi Surat Pertanggungjawaban
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun
Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
10. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis;
11. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 68 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan Analisis dan Evaluasi Surat Pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016 susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. Melakukan pembinaan dalam penyusunan SPJ SKPD Tahun Anggaran 2016;
 - b. Menganalisis dan mengevaluasi SPJ SKPD Tahun Anggaran 2016; dan
 - c. Melakukan rekonsiliasi SPJ SKPD dengan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2016.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 29 FEBRUARI 2016

a.n. BUPATI BENGKALIS,
SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. BURHANUDDIN, MH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19620220 198503 1 0009

TEMBUSAN :

1. Bapak Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
4. Inspektur Kabupaten Bengkalis;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 94 / LCPTS / II / 2016
 TANGGAL : 29 FEBRUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PELAKSANAAN
 PEMBINAAN ANALISIS DAN EVALUASI SURAT PERTANGGUNGJAWABAN
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
 TAHUN ANGGARAN 2016

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PEMBINA	
2.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH	
3.	KEPALA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
4.	KASUBBAG PEMBUKUAN DAN VERIFIKASI PADA BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA	
5.	STAF BAGIAN KEUANGAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS SEBANYAK 15 (LIMA BELAS) ORANG	ANGGOTA	

a.n. BUPATI BENGKALIS,
 SEKRETARIS DAERAH



Drs. H. BURHANUDDIN, MH
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP.19620220 198503 1 0009